

Lampung Post
 Radar Lampung

Tribun Lampung

Halaman
4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021

Korupsi DAK Tuba Berbuntut ke 5 ASN

BANDARLAMPUNG - Kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Tulangbawang (Tuba) tampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya, kuasa hukum terdakwa Guntur Abdul Naseer, Al Hajar Syahyan, juga meminta kepada jaksa untuk menjebloskan lima ASN yang ikut terlibat ke penjara.

Mengenai itu, Al Hajar mengatakan pihaknya juga sudah melayangkan surat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Di mana kelima ASN tersebut menurutnya banyak berperan dalam melakukan pungli kepada beberapa sekolah penerima bantuan tersebut.

"Jadi seharusnya lima ASN itu juga dipenjara dong. Kan mereka ikut berperan di belakang klien kami (Guntur). Kenapa sampai saat ini mereka tidak disentuh," katanya. Minggu (13/6).

Menurutnya, kelima ASN dimaksud masing-masing berinisial NS, HL, AL, RV, dan HD. Mereka juga pernah menyuruh agar kliennya melarikan diri.

"Tetapi, klien kami tidak mau melaksanakan rencana itu karena takut seluruh tanggung jawab dituduhkan ke dirinya. Karena, dia (kliennya, Red) ingin bertanggung jawab dengan apa yang sudah diperbuatnya dan harus mengungkap semua," katanya.

Al Hajar menambahkan bahwa kelima ASN tersebut telah turut menerima setoran dari para kepala sekolah yang di dalam dakwaan jaksa sendiri uang-ang potongan wajib 12,5 persen tersebut selanjutnya diserahkan ke terdakwa Nasaruddin selaku Kepala Disdik Tuba.

"Di persidangan selanjutnya akan saya ungkapkan. Ini agar menjadi fakta persidangan. Ketika jaksa akan menghadirkan para saksi yang telah disebutkan olehnya dalam suratnya kepada Kejaksaan Agung RI dan Kejati Lampung," ungkapnya.

Sementara, Kasipenkum Kejati Lampung Andrie W. Setiawan mengatakan surat yang dikirimkan kuasa hukum Guntur tersebut sudah sampai ke pihaknya. "Karena penyidikannya dari Kejaksaan Negeri Tulangbawang, jadi itu sudah kami teruskan ke mereka," tandasnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Disdik Tuba Nasaruddin menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu (9/6). Dia didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus (DAK) fisik prasarana yang bersumber dari APBD Tuba dengan kerugian negara sebesar Rp3.670.239.750. Selain Nasaruddin, sidang itu juga mengadili Guntur Abdul Nasser selaku Manajer Koperasi BMW.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tuba Ardi Herliansyah dalam dakwaannya menjelaskan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) tahun anggaran 2019, Disdik Tuba mendapatkan DAK fisik prasarana yang bersumber dari APBD sebesar Rp36.193.430.000.

"Bantuan DAK fisik di bidang pendidikan tahun 2019 itu dibagi ke beberapa sekolah di Tuba. Dengan rincian untuk SDN berjumlah 75 sekolah, mendapat nilai sebesar Rp21.943.909.000," kata jaksa.

Lalu ada lagi untuk SD swasta sebanyak 11 sekolah dengan nilai Rp1.585.000.000. SMP negeri untuk 41 sekolah dengan nilai Rp9.724.021.000 dan SMP swasta untuk 11 sekolah dengan nilai Rp1.567.500.000. Kemudian SKB (sanggar kegiatan belajar) atau TK untuk 4 sekolah dengan nilai Rp1.373.000.000.

"Sebelum dilaksanakan kegiatan DAK fisik pendidikan awal Juli 2019, terdakwa Nasaruddin mengundang ketua dan sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta para ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) se-Kabupaten Tuba untuk hadir ke ruangannya buat membahas tentang pembentukan koperasi pada Dinas Pendidikan," terangnya.

Dalam pertemuan itu, lanjut jaksa, terdakwa Nasaruddin menyampaikan akan membentuk koperasi dengan susunan pengurus akan ditunjuk olehnya. Selanjutnya terdakwa Nasaruddin pun menyampaikan bahwa setiap kepala sekolah yang menerima DAK fisik akan ditarik pungutan setelah DAK fisik pendidikan tersebut dicairkan. Penarikan pungutan akan dilakukan orang di luar Disdik yang akan ditunjuk oleh terdakwa Nasaruddin.

"Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa Nasaruddin pun membentuk koperasi Dinas Pendidikan yang diberi nama Koperasi Bergerak Melayani Warga (BMW). Dan terdakwa Guntur Abdul Nasser diangkat oleh Nasaruddin menjadi Manajer Koperasi BMW Pendidikan periode tahun 2019 sampai 2022," jelas jaksa.

Pada September 2019, terdakwa Nasaruddin kembali mengundang MKKS dan K3S se-Kabupaten Tuba untuk hadir di Kolam Renang (Water Boom) Kharisma Swimming Pool (KSP) di Jalan Jenderal Ryacudu, Kelurahan Korpri Raya, Sukarame, Bandar Lampung, milik terdakwa Nasaruddin.

"Dalam pertemuan itu, terdakwa Nasaruddin memerintahkan kepada ketua dan sekretaris MKKS serta para ketua K3S untuk menyampaikan kepada semua kepala sekolah penerima DAK fisik pendidikan tahun anggaran 2019 untuk menyerahkan uang pungutan sebesar 12,5 persen, dari total dana yang diterima kepada terdakwa Nasaruddin melalui ketua MKKS, sekretaris MKKS, dan para ketua K3S," paparnya.

Belum cukup sampai di situ, Nasaruddin kembali mengumpulkan para ketua MKKS, sekretaris, dan para ketua K3S di rumah dinas. "Pertemuan itu dilakukan sebelum terjadi pencairan termin pertama DAK fisik pendidikan TA 2019," kata JPU.

Dalam pertemuan itu, sambung jaksa, terdakwa menyampaikan bahwa uang pungutan DAK fisik TA 2019 yang dikumpulkan melalui ketua MKKS, sekretaris MKKS, dan para ketua K3S se-Kabupaten Tuba tersebut akan diambil oleh terdakwa Guntur Abdul Nasser.

"Atas perintah itu, ketua dan sekretaris MKKS serta para ketua K3S menginfokan kepada seluruh kepala sekolah, apabila setelah DAK fisik itu diterima dan dicairkan oleh kepala sekolah agar langsung menyerahkan uang sebesar 12,5 persen kepada terdakwa Nasaruddin," katanya.

Para kepala sekolah pun menyanggapi. Namun, beberapa kepala sekolah di Kecamatan Rawajitu Selatan keberatan dengan setoran 12,5 persen itu. Salah satu kepala sekolah bernama Suratniah yang mewakili para kepala sekolah Rawajitu Selatan menemui terdakwa Nasaruddin.

"Pertemuan itu terjadi di kantor Disdik

Lampung Post
 Radar Lampung

Tribun Lampung

Halaman
4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021

Tuba. Suratniah meminta keringanan pungutan dari DAK fisik tahun 2019 dari 12,5 persen menjadi 10 persen. Dengan alasan terdapat perbedaan harga material bangunan di Kecamatan Rawajitu Selatan dengan daerah lainnya," ujar jaksa.

Dari permintaan itu, terdakwa Nasaruddin pun menyanggapi. Sehingga khusus untuk para kepala sekolah di Rawajitu Selatan dipungut sebesar 10 persen saja. "Sekira bulan September 2019, terdakwa Nasaruddin pun memerintahkan Repi selaku Sekretaris terdakwa untuk membuat rekapitulasi sekolah-sekolah penerima DAK Fisik. Lengkap dengan uraian pencairan setiap terminnya, berikut jumlah 12,5 persen DAK yang diterima oleh kepala sekolah," beber jaksa.

Selanjutnya, masih kata jaksa, daftar itu diserahkan kepada terdakwa Guntur Abdul Nasser. Sebagai acuan untuk memungut uang sebesar 12,5 persen dari DAK yang diterima oleh para kepala sekolah pada setiap termin pencairan.

"Untuk termin 1 sekitar bulan September 2019 dilakukan pencairan sebesar 25 persen atau sebesar Rp9.048.357.500. Dari pencairan ini, terdakwa Guntur Abdul Nasser mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp904.548.675. Uang itu langsung diserahkan ke terdakwa Nasaruddin," ucap jaksa.

Lalu untuk pencairan DAK termin 2 sekitar bulan November 2019 dilakukan pencairan lagi sebesar 45 persen atau sejumlah Rp16.287.043.500. "Dari sini terdakwa Guntur pun menerima uang sebanyak Rp1.584.511.505. Selanjutnya diserahkan ke terdakwa Nasaruddin," kata jaksa.

Kemudian pencairan DAK Termin ke 3 sekitar bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020, kembali dilakukan pencairan sebesar Rp10.858.029.000. Pada saat pencairan DAK termin ke tiga, sekira Desember 2019, Guntur Abdul Nasser mengalami kesulitan untuk mengkondisikan para Kepala Sekolah SD, dan SMP Penerima DAK Tahun 2019 di lima Kecamatan yaitu Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Banjarbaru, Kecamatan Banjaragung, serta Kecamatan Banjarmasin.

"Sehingga terdakwa Nasaruddin memanggil Repi, Hendri dan Helmi ke ruangannya dan memerintahkan ketiganya untuk langsung mengambil uang pungutan DAK," ungkapnya.

Selanjutnya, atas perintah terdakwa, mereka mengambil uang pungutan sebesar 10 persen sampai dengan 12,5 persen kepada kepala sekolah. Repi juga menerima uang titipan dari beberapa kepala sekolah. Sehingga total pungutan termin 3 DAK Fisik TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tuba yang dipungut diserahkan kepada terdakwa sebanyak Rp1.181.179.570.

"Atas perbuatannya itu, kedua terdakwa pun dikenakan dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana," pungkasnya. (ang/cl/rim)

A

B